

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Wakaf adalah perwujudan salah satu bentuk dari filantropi Islam. Ia merupakan lembaga Islam yang pada satu sisi berfungsi sebagai ibadah kepada Allah, sedangkan di sisi lain wakaf juga berfungsi sosial. Wakaf muncul dari suatu pernyataan dan perasaan iman yang mantap dan solidaritas yang tinggi antar sesama manusia. Karenanya, wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang dapat dipergunakan bagi seorang Muslim untuk mewujudkan dan memelihara hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat. Dalam fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif di kemudian hari, karena ia merupakan suatu bentuk amalan yang pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Sedangkan dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan aset amat bernilai dalam pembangunan umat.<sup>1</sup>

Dalam pasal 215 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai

---

<sup>1</sup> Azyumardi Azra, *Berderma Untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, (Jakarta: Teraju, 2003) h. 222

dengan ajaran Islam. Menurut kutipan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.<sup>2</sup>

Wakaf menurut Imam Nawawi dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf adalah Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.<sup>3</sup>

Allah SWT. Berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 261 mengenai dasar hukum pelaksanaan wakaf, sebagai berikut:

مَثَلُ الَّذِي يُنْفِقُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٦١)<sup>4</sup>

Terjemahnya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada setiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipat gandakan(ganjaran) bagi siapa saja yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunianya) lagi Maha Mengetahui".<sup>5</sup>

Hukum wakaf sama dengan amal jariyah. Sesuai dengan jenis amalnya maka berwakaf bukan bukan sekedar berderma (sedekah) biasa,

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Wakaf, h, h. 4

<sup>3</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h. 54.

<sup>4</sup> Qs. Al-Baqoroh (2:261)

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemah dan Transliterasi Al-Misbah*, (Jakarta: Beras Alfath, 2017), h. 65.

tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf. Pahala yang diterima mengalir terus-menerus selama barang atau benda yang diwakafkan itu masih berguna dan bermanfaat. Hukum wakaf adalah sunah. Ditegaskan dalam hadits:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ

Artinya “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah yaitu Ibnu Sa'id dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il yaitu Ibnu Ja'far dari Al 'Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya.<sup>6</sup>

Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Akan tetapi, harta wakaf tersebut harus secara terus menerus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum sebagaimana maksud orang yang mewakafkan.

Wakaf dalam hal pelaksanaannya dapat terjadi dengan dua cara yaitu dengan perbuatan dan ucapan. Yang dimaksud dengan pelaksanaan wakaf dengan cara perbuatan merupakan suatu perbuatan seseorang yang menunjukkan tanda-tanda bahwa hartanya telah diwakafkan, seperti contoh apabila seseorang membangun masjid kemudian memberikan izin kepada orang lain untuk melaksanakan sholat didalamnya. Maka dengan hal ini dapat

<sup>6</sup> Fachrudin, HS, *Terjemahan Hadist Sahih Muslim*, BAB IV (Jakarta: Bulan Bintang, 1979).

dikatakan bahwa seseorang tersebut telah mewakafkan harta bendanya dalam bentuk perbuatan. Pelaksanaan wakaf yang kedua adalah melalui lisan atau perkataan, dimana wakif secara nyata dan jelas telah menyebutkan dirinya akan mewakafkan suatu barang. Baik perkataan tersebut secara jelas (sharih), misalnya “saya mewakafkan”, “saya hentikan pemanfaatannya”, atau “saya abadikan”. Dan perkataan secara samar (kinayah), seperti “saya sedekahkan” akan tetapi orang tersebut mempunyai niat untuk mewakafkannya.

Dalam hal ini terjadinya wakaf seperti cara yang pertama tersebut, yaitu dengan cara perbuatan saja tanpa adanya ucapan, terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Salah satu ulama mendukung pendapat tersebut adalah Imam Hambali yang menyatakan bahwa “wakaf dapat terjadi secara sah dengan perbuatan yang disertai dengan qarinah (tanda) yang menunjukkan wakaf”. Bahkan menurut Imam Ahmad bin Hambal tidak halal menarik kembali bangunan yang telah dijadikan sebagai masjid atau mushola dan telah mengizinkan orang lain untuk sholat didalamnya. Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi’i, Bahwa perbuatan tidak dapat secara langsung dikatakan sebagai wakaf apabila tidak ada ucapan dari orang yang hendak mewakafkannya.<sup>7</sup>

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, wakaf di Indonesia sudah dikenal dan dipraktekkan sejak Islam masuk ke Indonesia. Kebutuhan masjid pada awal masa penyiaran Islam menjadi latar belakang pemberian tanah wakaf untuk mendirikan masjid hingga hal itu

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz XIV (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), 156

menjadi tradisi yang lazim dan meluas di komunitas-komunitas Islam di Nusantara. Namun, seiring dengan perkembangan sosial masyarakat Islam, tahap demi tahap praktik wakaf mengalami kemajuan. Walaupun tradisi wakaf untuk tempat ibadah masih tetap ada tapi wakaf dalam bentuk lain mulai muncul seperti untuk kegiatan pendidikan yaitu pembangunan madrasah dan pesantren. Kemudian corak wakaf terus berkembang hingga mencakup pelayanan sosial dan kesehatan.

Salah satu harta yang paling sering diwakafkan adalah tanah. Tanah yang dimaksud adalah tanah hak milik yang dapat diwakafkan oleh pemiliknya untuk kepentingan peribadatan, sosial ataupun pendidikan. Seperti yang termaktub dalam Undang-Undang tentang wakaf Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah”. Hal itulah yang menjadi dasar bahwa tanah yang merupakan harta benda yang dimiliki seseorang boleh diwakafkan untuk kepentingan ibadah, sosial maupun kepentingan lain asal sesuai dengan syariah.

Pemanfaatan hasil wakaf yang paling banyak pengaruhnya selain masjid adalah pemberdayaan wakaf untuk pengembangan pendidikan. Wakaf memiliki peranan dalam meningkatkan peradaban umat Islam, lewat lembaga-lembaga wakaf yang berfungsi sebagai tempat penyebaran ilmu dan

budaya, dan memberikan ruang bagi ulama, para ahli fikih dan budayawan untuk mengembangkan keilmuan dan keahliannya. Diantara lembaga-lembaga wakaf yang memiliki fungsi tersebut salah satunya adalah Madrasah Diniyah.

Madrasah Diniyah merupakan Lembaga Pendidikan Agama Islam secara klasikal yang berfungsi terutama untuk memenuhi hasrat orang tua (masyarakat) yang menginginkan anak-anaknya yang bersekolah untuk mendapat Pendidikan Agama Islam lebih baik.

Madrasah Diniyah adalah suatu lembaga pendidikan non formal yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai alternatif pendidikan agama Islam di masyarakat untuk melengkapi pengetahuan agamanya di sekolah umum. Adapun sistem pembelajarannya juga sangat sederhana dan tidak ada kurikulum khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Hanya saja dalam pelaksanaan pembelajarannya meniru sistem pembelajaran yang ada di pondok pesantren.

Madrasah Diniyah umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat. Dari kebutuhan masyarakat akan jenis lembaga pendidikan seperti inilah Madrasah Diniyah tetap bertahan. Walaupun hingga saat ini Madrasah Diniyah kurang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah baik pemenuhan anggaran maupun bantuan ketenagaan. Namun peran Madrasah Diniyah merupakan hal yang sangat penting dalam sistem pendidikan yang harus dipikirkan bersama.

Dan tak sedikit Madrasah Diniyah yang dibangun di atas tanah wakaf dengan biaya pembangunan dari infak masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengelolaan Tanah Wakaf Menurut Perspektif Madzhab Syafi’i (Studi Kasus Madrasah Diniyah Rohmaniyah di Desa Pelang Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Jawa Tengah).

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pengelolaan tanah wakaf terhadap Madrasah Diniyah Rohmaniyah?
2. Bagaimana pengelolaan tanah wakaf Madrasah Diniyah Rohmaniyah dalam perspektif Madzhab Syafi’i?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan tanah wakaf di Madrasah Diniyah Rohmaniyah
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan tanah wakaf Madrasah Diniyah Rohmaniyah dalam perspektif Madzhab Syafi’i

#### **D. Kegunaan penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi alternatif khazanah ilmu pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya. Khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pemberdayaan tanah wakaf dan diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengembangan pemahaman tentang wakaf.

2. Penelitian ini diharapkan mampu menawarkan sebuah konsep pada pemanfaatan dan pemberdayaan tanah wakaf pada lembaga pendidikan baik pesantren ataupun non-pesantren. Selanjutnya agar menjadi pertimbangan dan bahan kajian bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan mencapai tujuan.<sup>8</sup>
2. Wakaf adalah menyerahkan milik yang tahan lama dzatnya kepada seseorang atau nadzir (pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola.
3. Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan yang keseluruhan mata pelajarannya adalah mata pelajaran agama Islam yang memungkinkan peserta didiknya menguasai materi ilmu agama secara baik dikarenakan padat dan lengkapnya materi ilmu agama yang disaapabilan dalam proses pembelajaran di madrasah diniyah.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

1. Samsudin

Penelitian yang ditulis oleh Syamsudin, program studi ahwal syakhshiyah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2011 dengan judul

---

<sup>8</sup> Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap* (Surabaya: Apollo, 1997), h.348

“Peranan Nadzir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf pada Yayasan Pendidikan Islam At Taqwa Kelurahan Panunggan Kecamatan Pinang Kota Tangerang”. Penelitian ini berfokus pada : pertama, untuk mengetahui pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Kedua, upaya dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh nadzir wakaf Yayasan Pendidikan Islam At Taqwa dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf. Sedangkan hasil penelitian tersebut peneliti menguraikan hasil penelitian yakni : pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf terdiri dari: (1) pengadministrasian tanah wakaf , (2) merumuskan visi dan misi yayasan serta menyusun tugas pokok dan tupoksi para pegawai yayasan, (3) mengangkat para pegawai yang kompeten di bidangnya dan (4) melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja para pelaksana.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang saya teliti adalah dilihat dari objek penelitian (fokus pada madrasah diniyah), metode penelitian dan lokasi penelitian. Sedangkan penelitian yang saya teliti objeknya adalah guru madrasah.

## 2. Isa Anshori

“Peran dan Manfaat Wakaf dalam Pengembangan Pendidikan Islam”. Jurnal 2018. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan manfaat dalam pengembangan pendidikan islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf berperan

sebagai pendukung finansial dalam pendidikan islam. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya institusi pendidikan yang didirikan dengan bantuan harta wakaf. Salah satunya adalah madrasah diniyah.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan penulisan yang penulis gunakan dalam skripsi sebagai berikut :

Bab 1 : pendahuluan yang membahas tentang: a) latar belakang, b) Rumusan masalah, c) tujuan penelitian, d) kegunaan penelitian, e) definisi operasional, f) sistematika penulisan.

Bab II : Kajian pustaka, yang membahas tentang : a) pengelolaan tanah wakaf, b) wakaf menurut perspektif Madzhab Syafi'I, c) Madrasah Diniyah

Bab III : Metode penelitian yang membahas tentang: a) jenis dan pendekatan penelitian, b) kehadiran peneliti, c) lokasi penelitian, d) sumber data, e) prosedur pengumpulan data, f) teknik analisis data, g) pengecekan keabsahan data, h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV :Paparan hasil penelitian dan pembahasan, yang membahas tentang: a) setting penelitian, b) paparan data dan temuan penelitian, c) Pembahasan

Bab V : Penutup, yang membahas tentang: a) Kesimpulan dan b) Saran-saran.

